



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur, beralamat di Jalan Rest Area No. 10 Sukomoro Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini diwakili oleh Rakita selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur Cabang Nganjuk berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar secara Notariil No. 116 Tanggal 12 Oktober 2023 dan sesuai Keputusan Menkumham No. AHU-002526.AH.01.38. Tahun 2023 Tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

- 1. Suwanto**, Lahir di Nganjuk, Tanggal 10 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dsn. Ngumpul RT.02/01 Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kabupaten Nganjuk, Berdomisili di Dsn. Mundu RT.19 Desa / Kecamatan Mundu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Yayah Asiah**, Lahir di Bekasi, Tanggal 29 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dsn. Ngumpul RT.02/01 Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kabupaten Nganjuk, Berdomisili di Dsn. Mundu RT.19 Desa / Kecamatan Mundu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 12 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 14 Februari 2025 di bawah Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk, dan telah melakukan perubahan terhadap gugatannya tersebut sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi atas:

1. Perjanjian Kredit dibuat pada tanggal:
 - a. Pemberian Fasilitas Pinjaman I (Pertama) Tanggal 05 Maret 2009;
 - b. Pemberian Fasilitas Pinjaman II (Kedua) Tanggal 15 Mei 2009;
2. Bentuk perjanjian pinjaman Tertulis yaitu:
 - a. Pemberian Fasilitas Pinjaman I (Pertama):
Surat Perjanjian Kredit No.004-00265/PK/CAB/NGK/SDM/III/2009 – Pengakuan Hutang – Surat Kuasa Menjual /Memindahkan Hak;
 - b. Pemberian Fasilitas Pinjaman II (Kedua):
Surat Perjanjian Kredit No.004-00335/PK/CAB/NGK/SDM/V/2009 – Pengakuan Hutang – Surat Kuasa Menjual / Memindahkan Hak;
 - c. Akta Pembebanan Hak Tanggungan:
 - Pemberian Fasilitas Pinjaman I (Pertama) No.00368 / 2009;
 - Pemberian Fasilitas Pinjaman II (Kedua) No.00297 / 2010;

dari BPN Kabupaten Nganjuk;
3. Isi dalam Perjanjian tersebut:
 - a. Pemberian Fasilitas Pinjaman I (Pertama):
 1. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit (Fasilitas I) dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
 2. Dengan bunga sebesar 2 % per bulan ,jangka waktu pinjaman selama 36 bulan,untuk pembayaran wajib dilakukan setiap bulan,setiap angsuran sebesar Rp.3.820.000,- (Tiga juga delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp.2.220.000,- (Dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Bunga pinjaman sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Pembayaran angsuran tiap-tiap tanggal 05 (Lima) angsuran ke 1 dimulai bulan April 2009 dan seterusnya hingga angsuran ke 36 yang terakhir lunas pada tanggal 05 Maret 2012;
 4. Bilamana terjadi keterlambatan membayar angsuran wanprestasi /ingkar janji Tergugat bersedia membayar ganti rugi angsuran 1 % per hari dari kewajiban;
 5. Untuk menjamin kelancaran pembayaran / pengembalian pinjaman Pihak Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat dengan data-data sebagai berikut:
Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No : 710;
Luas : 1.466M2;
Letak : Ds.Ngumpul Kecamatan Bagor;
Atas Nama : Suwanto;
Kendaraan Roda Empat
Merk : Daihatsu S91 Espass;
Tahun / warna : 2002 / Biru;
No.Polisi : AG 8286 V;
Atas nama : Sutowo;
Sebagai jaminan /agunan;

b. Pemberian Fasilitas Pinjaman II (Kedua):

1. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit (Fasilitas II) dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Dengan bunga sebesar 2 % per bulan ,jangka waktu pinjaman selama 36 bulan,untuk pembayaran wajib dilakukan setiap bulan,setiap angsuran sebesar Rp.3.584.000,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp.2.084.000,- (Dua juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan Bunga pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pembayaran angsuran tiap-tiap tanggal 15 (Lima belas) angsuran ke 1 dimulai bulan Juni 2009 dan seterusnya hingga angsuran ke 36 yang terakhir lunas pada tanggal 15 Mei 2012;
4. Bilamana terjadi keterlambatan membayar angsuran wanprestasi /ingkar janji Tergugat bersedia membayar ganti rugi angsuran 1 % per hari dari kewajiban;
5. Untuk menjamin kelancaran pembayaran / pengembalian pinjaman Pihak Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan data-data sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik

SHM No : 595;
Luas : 1.548 M2;
Letak : Ds. Ngumpul Kec. Bagor;
Atas nama : Suwanto;
Sebagai jaminan /agunan;

6. Bilamana terjadi wanprestasi / ingkar janji waktu pembayaran yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit,maka Penggugat berhak

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan menjual/memindahkan hak dan atau sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan segala /semua biaya yang timbul akibat perkara ini menjadi beban biaya / tanggungan Tergugat;

Etikad Tergugat

a. Tergugat telah menunjukkan etikad tidak baik, terbukti sejak:

- Pemberian Fasilitas Pinjaman I (Pertama) : baru dibayar 2X (dua kali);
- Pemberian Fasilitas Pinjaman II (Kedua) : sejak bulan Juni 2009 tidak pernah membayar;
- Sejak bulan Juni 2009 tidak pernah datang ke kantor KSP Sentra Dana Makmur Cabang Nganjuk yang beralamat di Jl.Mastrip No.03 Nganjuk;
- Tergugat baru dapat ditemukan pada bulan Agustus 2024 setelah 15 tahun dengan adanya informasi dari Bp.Sukardi;
- Tergugat sulit ditemui sehubungan Tergugat meninggalkan tempat tinggal dan tempat usaha tanpa pemberitahuan kepada KSP Sentra Dana Makmur;

b. Penggugat setelah bertemu dengan Tergugat pada Bulan Agustus 2024 seringkali Penggugat melakukan kunjungan penagihan ke rumah Tergugat untuk menagih, namun bila di tagih hanya janji saja mencari pembeli namun belum pernah ada pembeli yang serius dari pihak tergugat. Sedangkan melakukan kunjungan penagihan kerumah Tergugat memerlukan biaya bahan bakar, uang makan;

c. Penggugat sudah sering kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjual barang jaminan sesuai harga yang di kehendaki Tergugat untuk melunasi pinjaman namun belum pernah ditemukan pembeli yang serius;

Dengan bukti – bukti dan kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat Pemberian Fasilitas Pinjaman I (Pertama) dan Pemberian Fasilitas Pinjaman II (Kedua) :

1. Copy KTP Penggugat (Ketua KSP Sentra Dana Makmur);
2. Copy Permohonan Pinjaman (Fas I & Fas II);
3. Copy KTP Tergugat I dan Tergugat II (Fas I & Fas II);
4. Copy Jaminan Pinjaman (Fas I & Fas II);
5. Copy Persetujuan Pinjaman (Fas I & Fas II);
6. Copy Bukti Penerimaan Pinjaman (Fas I & Fas II);
7. Copy Perjanjian Kredit (Fas I & Fas II);
8. Copy Pengakuan Hutang (Fas I & Fas II);
9. Copy Surat Kuasa Menjual/ Memindahkan Hak (Fas I & Fas II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Salinan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (Fas I & Fas II) dari BPN Nganjuk;
11. Copy Kartu Pinjaman (Fas I & Fas II);
12. Copy Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No.AHU-002526.AH.01.38.Tahun 2023 Tanggal 13 Oktober 2023;
13. Copy Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Sentra Dana Makmur No.116 Tanggal 12 Oktober 2023 Notaris Detta Herdiana SH.M.kn;
14. Copy salinan surat peringatan / somasi I;
15. Copy salinan surat peringatan / somasi II;
16. Copy salinan surat peringatan / somasi III;

Saksi :

1. Ratih Kusuma Ardini;
2. Elok Sekarini;

Copy Keterangan saksi terlampir;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas;

4. Yang telah dilanggar tergugat

- a. Tergugat tidak mematuhi jadwal pembayaran angsuran baik jumlah nominal maupun waktunya sesuai apa yang telah di sepakati bersama dalam perjanjian kredit;
- b. Tergugat baru membayar dari Pemberian Fasilitas Pinjaman I (pertama) 2 X (dua kali) angsuran sebesar Rp.3.820.000,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.7.640.000,- (Tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Pemberian Fasilitas Pinjaman II Tergugat belum pernah membayar sama sekali;
- d. Bahwa tergugat telah melakukan kelalaian / wanprestasi sejak bulan Juni 2009 (Pemberian Fasilitas Pinjaman I (Pertama) dan Pemberian Fasilitas Pinjaman II (Kedua)) pinjaman tergugat di kategorikan pinjaman/kredit macet;
- e. Tergugat telah menjual barang jaminan berupa kendaraan roda empat tanpa ijin atau persetujuan dari pihak penggugat;

5. Kerugian yang diderita Penggugat

a. Pemberian Fasilitas Pinjaman I (Pertama)

Pokok Pinjaman	Rp. 75.560.000,-
Bunga Pinjaman	Rp. 54.600.000,-
Denda Keterlambatan	Rp. 41.256.000,-
Total	Rp. 171.416.000,-

b. Pemberian Fasilitas Pinjaman II (Kedua)

Pokok Pinjaman	Rp. 75.000.000,-
----------------	------------------

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Pinjaman	Rp. 54.000.000,-
Denda Keterlambatan	Rp. 38.707.200,-
Total	Rp.167.707.200,-
c. Biaya Transportasi Penagihan	Rp. 2.000.000,-
Total keseluruhan	Rp.341.123.200,-

(Tiga ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

6. Uraian lainnya:

Penjelasan mengenai tergugat dengan KSP Sentra Dana Makmur:

1. Pemberian Fasilitas Pinjaman I (Pertama) dan Pemberian Fasilitas Pinjaman II (Kedua) tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
2. Tergugat saat jatuh tempo pelunasan telah ingkar janji / wanprestasi terbukti dengan pembiaran hutangnya / kewajibannya sehingga mengalami kemacetan. sedangkan Penggugat harus membayar bunga Simpanan Anggota dan bunga simpanan berjangka setiap bulannya sampai adanya pelunasan dari tergugat, sedangkan uang simpanan para anggota di pinjamkan / di kreditkan kepada tergugat;
3. Penyelesaian secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengalami kesepakatan / titik temu. Maka Penggugat melakukan tindakan gugatan / penyelesaian melalui jalur hukum yaitu Pengadilan Negeri Nganjuk;
4. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini;
7. Permohonan Penggugat Kepada Pengadilan Negeri:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (ingkar janji/wanprestasi) kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar/melunasi seluruh kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp.341.123.200,- (Tiga ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
 5. Memohon kepada Pengadilan Negeri dapat mengeksekusi jaminan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga barang jaminan dapat dijual untuk melunasi pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana setelah membacakan surat gugatannya tersebut, pihak Penggugat menyampaikan perubahan gugatan dan selanjutnya menyatakan bertetap pada perubahan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 00297/2010 atas nama Pemegang Hak Tanggungan: KSP. Sentra Dana Makmur, tanggal penerbitan sertipikat 22 Maret 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Perjanjian Kredit No. 004-00335/PK/CAB/NGK/SDM/V/2009 antara Suwanto bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Yayah Asiah bertindak sebagai Penjamin untuk selanjutnya disebut Peminjam dengan Rakita selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana berkedudukan di Kediri, tertanggal 15 Mei 2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Persetujuan Pinjaman dari KSP Sentra Dana Makmur yang ditujukan kepada Suwanto, tertanggal 15 Mei 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rakita;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayah Asiah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwanto;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Permohonan Pinjaman atas nama Suwanto kepada KSP Sentra Dana Makmur, tertanggal 13 Mei 2009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002526.AH.01.38.Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur, tertanggal 13 Oktober 2023;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 00368/2009 atas nama Pemegang Hak Tanggungan: KSP. Sentra Dana Makmur, tanggal penerbitan sertipikat 14 Mei 2009;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rakita;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Perjanjian Kredit No. 004-00265/PK/CAB/NGK/SDM/III/2009 antara Suwanto bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Yayah Asiah bertindak sebagai Penjamin untuk selanjutnya disebut Peminjam dengan Rakita selaku Sekretaris Koperasi

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Sentra Dana berkedudukan di Kediri, tertanggal 05 Maret 2009;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Persetujuan Pinjaman dari KSP Sentra Dana Makmur yang ditujukan kepada Suwanto, tertanggal 05 Maret 2009;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 710 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Bagor, Desa/Kelurahan Ngumpul, penerbitan sertipikat tanggal 14 Mei 2007 atas nama Suwanto;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwanto;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayah Asiah;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Permohonan Pinjaman atas nama Suwanto kepada KSP Sentra Dana Makmur, tertanggal 03 Maret 2009;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Pinjaman KSP Sentra Dana Makmur atas nama: Suwanto, plafon kredit: Rp.75.000.000,-, jangka waktu: 36 bulan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Pinjaman KSP Sentra Dana Makmur atas nama: Suwanto, plafon kredit: Rp.80.000.000,-, jangka waktu: 36 bulan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) dari KSP Sentra Dana Makmur yang ditujukan kepada Suwanto, tertanggal 17 Januari 2025;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Peringatan Ke II (Kedua) dari KSP Sentra Dana Makmur yang ditujukan kepada Suwanto, tertanggal 30 Januari 2025;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Peringatan Ke III (Terakhir) dari KSP Sentra Dana Makmur yang ditujukan kepada Suwanto, tertanggal 10 Februari 2025;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Kesaksian atas nama Ratih Kusuma Ardini, tertanggal 12 Februari 2025;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Kesaksian atas nama Elok Sekarini, tertanggal 19 Februari 2025;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Pengeluaran KSP Sentra Dana Makmur, Perincian: Pinjaman yang diberikan flat a/n. Suwanto, Jumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tertanggal 15 Mei 2009;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 004-00335/PH/CAB/Ngj/SDM/V/2009 antara Suwanto disebut Pihak Kesatu dengan Rakita selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur disebut Pihak Kedua, tertanggal 15 Mei 2009;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Fotokopi Bukti Pengeluaran KSP Sentra Dana Makmur, Perincian: Pinjaman yang diberikan flat a/n. Suwanto, Jumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tertanggal 05 Maret 2009;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 004-00265/PH/CAB/NGJ/SDM/III/2009 antara Suwanto disebut Pihak Kesatu dengan Rakita selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur disebut Pihak Kedua, tertanggal 05 Maret 2009;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur, Nomor: 116, Tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat oleh Detta Herdiana,SH.,M.Kn selaku Notaris Kabupaten Kediri;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 129/2009, tanggal 24 April 2009;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 85/2010, tanggal 10 Maret 2010;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 595, Propinsi: Jawa Timur, Kabupaten: Nganjuk, Kecamatan: Bagor, Desa: Ngumpul, atas nama Suwanto, penerbitan sertipikat tanggal 17 Mei 1997;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/170/II/411.501.06/2025 atas nama Yayah Asiah yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Ali Maksum selaku Kepala Desa Ngumpul, tertanggal 21 Februari 2025;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/169/II/411.501.06/2025 atas nama Suwanto yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Ali Maksum selaku Kepala Desa Ngumpul, tertanggal 21 Februari 2025;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Nomor: 271/SP/SKC/KWK.13/XII/2000 diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur membuka Kantor Cabang dan Melaksanakan Usaha Simpan Pinjam di Jalan Diponegoro No. 71 Nganjuk, tertanggal 15 Desember 2000;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ratih Kusuma Ardini, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur Nganjuk;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat merupakan nasabah dari Penggugat;
 - Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Para Tergugat menerima 2 (dua) fasilitas pinjaman dari Penggugat pada tahun 2009;
 - Bahwa fasilitas pinjaman yang pertama yaitu senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan hanya 2 (dua) kali dibayar oleh Para Tergugat, dimana jaminannya adalah sertifikat tanah dan BPKB Mobil;
 - Bahwa fasilitas pinjaman yang kedua yaitu senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak pernah dibayar oleh Para Tergugat, dimana jaminannya adalah sertifikat tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri mengenai perjanjian tersebut karena saksi sudah menjadi karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur Nganjuk sejak saat itu;
 - Bahwa menurut informasi, saat ini Para Tergugat berada di Kabupaten Madiun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutangnya tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur Nganjuk mengalami kerugian sekitar ± Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa bapak Rakita merupakan ketua Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur Nganjuk;
2. Elok Sekarini, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur Nganjuk;
 - Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat merupakan nasabah dari Penggugat, namun tidak pernah melakukan pembayaran sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Para Tergugat menerima 2 (dua) fasilitas pinjaman dari Penggugat pada tahun 2009;
 - Bahwa fasilitas pinjaman yang pertama yaitu senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan hanya 2 (dua) kali dibayar oleh Para Tergugat, dimana jaminannya adalah sertifikat tanah dan BPKB Mobil;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas pinjaman yang kedua yaitu senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak pernah dibayar oleh Para Tergugat, dimana jaminannya adalah sertifikat tanah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjanjian tersebut berdasarkan cerita dari dari karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur Nganjuk karena saksi baru bekerja di koperasi tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa menurut informasi, saat ini Para Tergugat berada di Kabupaten Madiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutangnya tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur Nganjuk mengalami kerugian sekitar ± Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa bapak Rakita merupakan ketua Koperasi Simpan Pinjam Sentra Dana Makmur Nganjuk;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, sebelum menguraikan dan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sehubungan dengan pengajuan Gugatan Sederhana oleh pihak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka terlihat bahwa dalam penulisan identitas dari Tergugat I dan Tergugat II tertera alamat dan domisili dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu masing-masing berdomisili di Dsn. Mundu RT.19 Desa / Kecamatan Mundu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencantuman domisili Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang tentunya bukan berada pada Kabupaten Nganjuk atau dengan kata lain tidak berada pada wilayah Pengadilan Negeri Nganjuk karena berada pada Kabupaten Madiun, maka hal tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menentukan bahwa:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas maka terlihat bahwa terdapat pengaturan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tersebut, yang dengan sendirinya adalah tidak tepat sekiranya dalam pengajuan gugatan sederhananya tersebut, Penggugat mengajukannya di Pengadilan Negeri Nganjuk karena domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada gugatannya tersebut adalah berada di Kabupaten Madiun yang bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dari segi formalitas pengajuan gugatan sederhana Penggugat adalah keliru jika gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk karena Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga dengan demikian gugatan sederhana Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya inti pokok dari gugatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan tidak adanya sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Sherly Rita,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 20.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 32.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Blaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.207.000,00